



PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA)

¹Kurnia Wati, ²Diana Rahmi

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin
Jalan Ahmad Yani, Km. 4.5 Banjarmasin, Indonesia

Email: nyanyawati63@gmail.com¹, dianarahmi54@gmail.com²

Received 12-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 06-07-2024

ABSTRACT

The provision of maintenance has been regulated in Islamic law and positive law. However, not all households are able to implement it according to the provisions. This causes the Anjir Pasar community to use many other methods in fulfilling household maintenance so that they can continue to meet all the needs of their household. The purpose of this study is to describe the implementation of the fulfillment of household maintenance in the Anjir Pasar community and its impact. This research is an empirical legal research using a descriptive approach. Data were collected through observations and interviews with eight informants who came from different families and applied a variety of methods of fulfilling livelihoods that were not the husband as the sole breadwinner. Data processing techniques used editing and descriptive, and data analysis using qualitative. The results showed that there were case variations in the method of fulfilling the Anjir Pasar community's livelihood. The variations in methods in question include husbands being assisted by their wives voluntarily to fulfill their livelihoods by sharing their duties and roles, husbands and wives sharing their duties and roles towards livelihoods under the coercion of their husbands, alternating every month using the husband's and wife's income, purely using the wife's income, using children's income, using the results of joint efforts of husband and wife, using fees from the husband's parents, and using the income of each husband and wife. The impact of these methods is that three families have fulfilled their right to maintenance and the household is harmonious, three families have not fulfilled their right to maintenance and the household is not harmonious, one family has not fulfilled their right to maintenance but the family remains harmonious and one family is divorced.

Keywords: *Fulfillment, Maintenance, Household*

Abstrak

Ketentuan nafkah telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Tetapi, tidak semua rumah tangga mampu melaksanakannya sesuai ketentuan. Hal ini menyebabkan masyarakat Anjir Pasar menggunakan banyak metode lain dalam pemenuhan nafkah rumah tangga agar bisa tetap memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan pemenuhan nafkah dalam

rumah tangga pada masyarakat Anjir Pasar beserta dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada delapan orang informan yang berasal dari keluarga yang berbeda dan menerapkan variasi metode pemenuhan nafkah yang bukan suami sebagai pemenuh nafkah satu-satunya. Teknik pengolahan data menggunakan editing dan deskriptif, serta analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi kasus dalam metode terhadap pemenuhan nafkah masyarakat Anjir Pasar. Variasi metode yang dimaksud seperti suami dibantu istri dengan sukarela untuk memenuhi nafkah dengan cara berbagi tugas dan peran masing-masing, suami istri berbagi tugas dan peran terhadap nafkah atas paksaan suami, bergantian setiap bulan menggunakan penghasilan suami dan istri, murni menggunakan penghasilan istri, menggunakan penghasilan anak, atas hasil usaha bersama suami istri, menggunakan biaya dari orang tua suami, dan menggunakan penghasilan masing-masing suami istri. Dampak yang dihasilkan dari metode-metode tersebut adalah tiga keluarga hak nafkahnya terpenuhi dan rumah tangga harmonis, tiga keluarga hak nafkahnya tidak terpenuhi dan rumah tangganya tidak harmonis, satu keluarga hak nafkahnya tidak terpenuhi tetapi keluarga tetap harmonis dan satu keluarga bercerai.

Kata Kunci : Pemenuhan, Nafkah, Rumah Tangga

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah dasar utama dalam membangun keluarga dan langkah penting untuk mencapai tujuan syariat, yaitu *kemaslahatan* dalam hidup.¹ Pernikahan secara otomatis menjadikan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah nafkah, yakni mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal istri tanpa melihat kondisi ekonomi istri.²

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *anfaqa-yunfiqun-faqaan* yang berarti pembelanjaan.³ Secara terminologi, nafkah mencakup segala hal yang digunakan seseorang untuk keperluan diri sendiri dan keluarga seperti makanan, minuman, pakaian, dan keperluan lainnya.⁴ Nafkah yang dimaksud disini adalah yang berkonotasi finansial.

¹ Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 57.

² Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1995), 128.

³ Muhamad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (2019): 60.

⁴ Mustofa, 60.

Seorang suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas nafkah dalam rumah tangganya. Kewajiban memberikan nafkah tidak melihat kepada keadaan istri.⁵ Tidak peduli apakah istri miskin atau kaya, cantik atau jelek, dicintai atau tidak ia tetap berhak atas nafkah, karena gugurnya hak nafkah adalah ketika istri *nusyuz* terhadap suaminya.

Menurut hukum positif, pemberian nafkah menandakan bahwa hak didapatkan setelah dilaksanakannya kewajiban. Suami bertanggung jawab menjaga dan memelihara istrinya dengan baik dan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga, sedangkan istri berperan mengurus urusan rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap delapan orang informan, penulis menemukan adanya variasi kasus yang berbeda dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga pada masyarakat Anjir Pasar. Dalam pelaksanaannya, metode pemenuhan nafkah dalam rumah tangga pada masyarakat Anjir Pasar tidak semua berjalan lurus dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif. Juga terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Pada dasarnya, penerapan variasi metode ini dilakukan dengan alasan supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cukup dan baik. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang kompleks ini membuat tidak tercapainya tujuan perkawinan dan adanya bentuk deskriminasi terhadap pasangan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan bagaimana dampak yang dihasilkan dari penerapan metode tersebut terhadap keberlangsungan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang terdiri dari delapan orang informan dari delapan keluarga yang berbeda.

HASIL

Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

⁵ Abdullah Mamun, "Islamic Law of Personal Status : Analysis of the reforms of Islamic Family Law In Various Muuslim Countries" 1, no. 1 (2017): 19.

Diantara sebab yang menimbulkan hak nafkah adalah sebab kekerabatan/turunan, sebab perkawinan dan sebab kepemilikan. Kewajiban nafkah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, ini didasarkan pada Alqur'an, hadis, dan ijma' yang menyebutkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Nafkah yang disepakati oleh para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang meliputi bahan pokok, pakaian dan tempat tinggal atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok ini, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal lainnya.⁷

Seperti yang diatur dalam fikih, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri berdasarkan prinsip bahwa harta suami dan harta istri dipisahkan. Suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, sedangkan istri sebagai penerima

⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, trans. oleh KH Yasin, Jilid I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 307.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 166.

nafkah. Bagi kelompok yang menggabungkan harta dalam rumah tangga, hal ini dianggap tidak relevan.⁸

Dalam pelaksanaannya, penulis menemukan variasi metode pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang diterapkan masyarakat Anjir Pasar, yaitu:

1. Istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan kerelaan istri
2. Suami memaksa istri untuk turut serta memenuhi nafkah dan membagi tugas serta tanggung jawab pemenuhan nafkah masing-masing
3. Suami istri bergantian setiap bulannya untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga
4. Nafkah rumah tangga murni menggunakan penghasilan istri
5. Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga dipenuhi oleh anak
6. Suami dan istri bekerja sama dalam memenuhi nafkah dalam rumah tangga
7. Nafkah rumah tangga menggunakan penghasilan orang tua (suami)
8. Suami memaksa istri untuk turut serta memenuhi nafkah dan membagi tugas serta tanggung jawab pemenuhan nafkah masing-masing

Dalam praktiknya, beberapa masyarakat Anjir pasar tidak dapat melaksanakan pemenuhan nafkah secara menyeluruh atas pemberian suami, melainkan adanya bantuan dari pihak lain. Bantuan yang dimaksud berasal dari pihak internal yaitu istri atau anak, atau bahkan bantuan dari pihak eksternal yakni orang tua. Padahal Q.S. al-Baqarah/2: 233 menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu atau istri dengan cara yang baik.⁹ Dengan besaran nafkah yang diberikan diukur dengan kemampuan dan keadaan suami,¹⁰ atau sejauh mana kemampuan suami untuk memberikannya dengan tanpa adanya jumlah yang mengikat.¹¹ ini adalah pandangan Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan pemahaman atas ayat tersebut yang menjelaskan seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian dengan cara yang baik kepada istri atau ibu.¹²

⁸ Syarifuddin, 165.

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, trans. oleh Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, dan Muslim Arif, Jilid III (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 169.

¹⁰ Alamsyah, *Keadilan Pencari Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 28.

¹¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 116.

¹² Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 169.

Berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:288. Syarat istri berhak atas nafkah adalah akad nikahnya harus sah, istri tidak nusyuz, istri mengikut kediaman suami selagi tidak ada hal yang membahayakan dan istri mampu melaksanakan kewajibannya.¹³

Terjadi beda pendapat dikalangan ulama tentang ukuran nafkah wajib suami kepada istri, Madzhab Maliki menganggap besaran nafkah harus berdasarkan kondisi dan keperluan istri. Madzhab Hanafi dan Syafi'i menganggap ukuran nafkah disesuaikan keadaan suami. madzhab Hambali berpendapat bahwa ukuran nafkah disesuaikan dengan keadaan suami dan istri. meskipun mereka berbeda pendapat, tapi mereka semua menyetujui bahwa ukuran wajib nafkah harus patut dan wajar.¹⁴

Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Pasal 80 Ayat (1) KHI menyebutkan bahwa Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya tidak ada larangan khusus tentang metode yang diterapkan masyarakat Anjir pasar selama itu tidak melanggar syariat, tidak menyakiti pasangan, tidak merugikan pihak manapun, dan dilakukan berdasarkan musyawarah dengan mengutamakan kepentingan keluarga. Permasalahan muncul ketika metode yang digunakan mengandung unsur pemaksaan, pengabaian tanggung jawab dan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain.

Kewajiban nafkah tidak bisa gugur begitu saja, baik ketika istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri atau karena suami pelit atau enggan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Seharusnya pergaulan suami istri harus berdasarkan *mu'asyarah bil al ma'ruf* yang berarti tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak memaksa, dan selalu berbuat baik kepada istri.¹⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

¹³ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 147.

¹⁴ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 268.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 461.

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁶(٣٤)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹⁷

Ini menegaskan bahwa suami sebagai pemimpin dan sebagai penanggung jawab terhadap nafkah bagi istrinya selama mereka bersama.¹⁸ Suami tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang terhadap keluarganya, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya, dan begitupun juga seorang istri harus patuh dan taat kepada suaminya selamaa tidak melanggar syariat.¹⁹

Ulama madzhab Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah mulai sejak terjadinya akad nikah, bahkan jika istri belum berpindah rumah bersama suaminya.²⁰ Sementara ulama madzhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa wajib nafkah oleh suami tidak dimulai dengan akad nikah saja, melainkan dimulai saat istri menyerahkan dirinya kepada suami. Suami wajib memberilkan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung, asalkan istri tidak melakukan *nusyuz*.²¹

¹⁶ Abu Ja’far Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 59.

¹⁷ Makmur Jaya, “PENAFSIRAN SURAT AN-NISA’ AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM AL-QURAN,” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2020, 252.

¹⁸ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), 21.

¹⁹ Susi Rahayu, “Implikasi Pendidikan Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Istri di Kala Terjadi Perselisihan” 2, no. 2 (2015): 87.

²⁰ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 195.

²¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 387.

Dalam kasus pertama, ketiga, dan keenam, suami istri bekerja sama dalam memenuhi nafkah rumah tangganya, bantuan yang diberikan oleh bersifat suka rela dan bernilai sedekah. Karena itu merupakan bantuan seorang istri kepada keluarganya, bukan merupakan pengalihan tanggung jawab dari suami. ini tetentu berjalan lurus dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri harus bergaul dengan baik, dan salah satu bentuk bergaul yang baik adalah tolong-menolong antara suami istri. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharapkan ridha Allah ia itu bernilai sedekah baginya."²²

Bentuk pembagian tugas berdasarkan kesepakatan berjalan lurus dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 menjelaskan bahwa "Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."

Kasus kedua, keempat, ketujuh, dan kedelapan. Dalam melaksanaannya mengandung unsur penyimpangan terhadap ketentuan. Agama Islam mengatur bahwa suami harus berbuat baik kepada istri, hal ini termasuk tidak boleh memberatkan istri dengan cara memaksa dirinya untuk menanggung tanggung jawab nafkah. Seorang suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya kepada istri dan anaknya dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Ini juga bentuk pelanggaran terhadap Q.S. al-Baqarah/2:233 tentang kewajiban nafkah kepada istri dan anak dan pelanggaran terhadap Q.S. an-Nisa/4:34 karena dirinya tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya dan juga merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum positif. Jika kasus kedua dan keempat hanya melibatkan pihak internal atau istri, maka kasus ketujuh dan kedelapan melibatkan pihak eksternal, yakni orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pemenuhan nafkah rumah tangga sehingga menyebabkan kehidupan rumah rumah tangga tidak mandiri, melainkan adanya campur tangan dari pihak lain, adalah hal yang bertolak belakang dengan Pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat."

Apabila seorang telah siap menikah, maka ia juga harus menerima hak dan kewajiban yang muncul secara otomatis terhadap dirinya. Suami dan istri memiliki

²² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, trans. oleh Harun dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2022), 647.

hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dilalaikan begitu saja karena pernikahan adalah sebuah peristiwa yang mengikat kedua insan yang seharusnya membawa kedamaian dan ketenangan kepada pasangan suami istri.

Kasus keenam menggambarkan adanya pengabaian nafkah oleh suami. Karena pemenuh nafkah dalam keluarga itu terdiri dari tiga orang anak. walaupun tidak ada paksaan bagi anak, dan metode ini sendiri atas inisiatif mereka, ini tidak memuat kewajiban ayah untuk menafkahi istri dan anak yang lainnya yang masih dalam tanggungan menjadi hilang begitu saja. Bentuk bantuan yang diberikan oleh para anak, hanya sebagai bentuk bakti mereka, bukan sebagai pemindahan tanggung jawab. Karena kewajiban ayah memerkan nafkah kepada istri dan anak diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dampak Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga Masyarakat Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Dari variasi metode pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh masyarakat Anjir Pasar terdapat dampak yang bervariasi juga. Terdapat tiga keluarga yang tetap harmonis dan nafkah rumah tangganya dapat terpenuhi dengan baik. Metode yang dimaksud adalah istri membantu suami dalam memenuhi nafkah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan suami istri bekerja sama dalam memenuhi nafkah rumah tangganya.

Terpenuhinya bentuk nafkah dan tidak adanya diskriminasi terhadap pasangan merupakan wujud dari bentuk rasa kasih sayang yang ditanamkan Allah Swt. kepada suami istri yang termaktub dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.²³ Hal ini selaras dengan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghohiidzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melakukannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang.²⁴

²³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 105.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

Dampak yang dirasakan pada kasus kedua, keempat, ketujuh, dan kedelapan adalah rumah tangga tidak harmonis dan bentuk nafkah tidak terpenuhi, termasuk nafkah anak juga tidak terpenuhi. Pada kasus kedelapan, dampak terburuk yang mereka rasakan adalah perceraian. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal ini menekankan tanggung jawab suami dan istri dalam menjaga kehidupan rumah tangga mereka, dengan harapan memberikan dampak positif bagi keluarga dan mencapai tujuan pernikahan. Melaksanaan metode pemenuhan nafkah yang membawa *mudharat* terhadap keberlangsungan hidup berumah tangga harus ditinggalkan. Karena sejatinya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang kekal dan berdasar ketuhanan yang maha esa.

Dampak pemenuhan nafkah yang dirasakan pada kasus keenam hanya sebatas bantuan anak untuk orang tua atau bentuk bakti mereka, bukan merupakan pemenuhan yang daksud dalam Q.S al-Baqarah/2:233 dan Q.S. al-Baqarah/288 tentang kewajiban suami membbri nafkah kepada istri. meskipun para anak tidak mempermasalahkan itu, tetapi orang tua tidak bboleh beergantung terus-menerus kepada anaknya, padahal ia masih mampu. Dan ayah tidak oleh mengalihkan tanggung jawab anaknya yang satu kepada anaknya yang lain, Ketika ia masih mampu untuk mengusahakannya.

Pasal 45 Undang-Undang Ayat (1) menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) menyebutkan kewajiban orang tua yang di maksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

SIMPULAN

Dalam praktinya, masyarakat Anjir Pasar menerapkan variasi metode dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Variasi metode yang diterapkan terdiri dari delapan metode yang berbeda, yakni adanya pemenuhan atas kesediaan dan keterpaksaan isrti membantu, bergantian waktu memenuhi nafkah antara suami istri, bekerja sama dalam mencari nafkah, nafkah dibiayai oleh anak, nafkah oleh orang tua, baik yang berasal dari pihak suami ataupun yang berasal dari orang tua masin-masing suami itri.

Dampak yang dihasilkan dari metode ini adalah tiga keluarga hak nafkahnya terpenuhi dan rumah tangga harmonis, tiga keluarga hak nafkahnya tidak terpenuhi

dan rumah tangganya tidak harmonis, satu keluarga hak nafkahnya tidak terpenuhi tetapi keluarga tetap harmonis dan satu keluarga bercerai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alamsyah. *Keadilan Pencari Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. Juz I. Beirut: Darul Qalam, 1986.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. Diterjemahkan oleh KH Yasin. Jilid I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, dan Muslim Arif. Jilid III. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015)
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Fathurrahman, Nandang. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3 (2022)
- Jaya, Makmur. "PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM AL-QURAN." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2020.
- Kisyik. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1995.
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017).
- Mamun, Abdullah. "Islamic Law of Personal Status : Analysis of the reforms of Islamic Family Law In Various Muuslim Countries" 1, no. 1 (2017).
- Mustofa, Muhamad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (2019).

- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021)
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Susi Rahayu. "Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Istri di Kala Terjadi Perselisihan" 2, no. 2 (2015).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Muhammad. *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002.